

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020, NAMUN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG MEMBUTUHKAN LAPORAN PENILAI DAN PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. TRANSAKSI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, DAN/ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN BAIK INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA KESALAHAN PENGUNGKAPAN FAKTA MATERIAL ATAU TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

**Provident**

INVESTASI BERSAMA

**PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

### **Kegiatan Usaha Utama:**

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

### **Kantor Pusat:**

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,  
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940  
Telepon : (021) 2157 2008  
Faksimili: (021) 2157 2009

Email: [investor.relation@provident-investasi.com](mailto:investor.relation@provident-investasi.com)

Situs Web: [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2024.

## DEFINISI

**Afiliasi** berarti pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM.

**Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Kemenkumham** berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Laporan Keuangan Perseroan** berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023.

**Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan UUP2SK (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

**Perseroan** berarti PT Provident Investasi Bersama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**POJK 17/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**POJK 42/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**RUPS** berarti rapat umum pemegang saham.

**SAM** berarti PT Suwarna Arta Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**UUPM** berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

**UUP2SK** berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.

## PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi material yang dilakukan Perseroan yakni penyertaan saham dengan penambahan modal pada SAM, entitas anak Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah penyertaan sebesar Rp624.111.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar seratus sebelas juta Rupiah), yang terbagi menjadi sebanyak 624.111 (enam ratus dua puluh empat ribu seratus sebelas) saham dengan nilai nominal masing-masingnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham ("**Transaksi Penambahan Modal**" atau "**Transaksi**") dalam rangka ekspansi grup Perseroan.

Transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Suwarna Arta Mandiri No. 8 tertanggal 7 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0048802.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0180104, masing-masing tertanggal 7 Agustus 2024 ("**Akta No. 8/2024**").

Adapun ringkasan Akta No. 8/2024 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor SAM, yaitu:
  - a. Menyetujui peningkatan modal dasar SAM yang semula Rp2.991.198.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) menjadi Rp3.615.309.000.000,00 (tiga triliun enam ratus lima belas miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah).
  - b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor SAM yang semula Rp2.991.198.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) menjadi Rp3.615.309.000.000,00 (tiga triliun enam ratus lima belas miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) sehubungan dengan penyetoran sebesar Rp624.111.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar seratus sebelas juta Rupiah) oleh Perseroan atau 624.111 (enam ratus dua puluh empat ribu seratus sebelas) saham.
2. Menyetujui pengesampingan dan pelepasan atas hak untuk ditawarkan terlebih dahulu oleh Pemegang Saham SAM lainnya, yaitu PT Alam Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar SAM pada saat penerbitan saham baru tersebut.
3. Menyetujui pemberian kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota-anggota Direksi SAM, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, untuk mewakili SAM dan para pemegang saham sebagaimana diperlukan, untuk menghadap notaris di Indonesia dalam hal menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan-keputusan tersebut di atas dan sebagaimana diperlukan untuk menandatangani, mengajukan dan mengurus seluruh dokumen dan permohonan yang diperlukan, melaporkan atau mendapatkan persetujuan/pengesahan atas sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Keputusan Edaran dimaksud kepada pihak pemerintah atau pejabat yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk melakukan semua tindakan apapun yang diperlukan untuk dapat menjalankan keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan Edaran tersebut.

Transaksi Penambahan Modal merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020, mengingat SAM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 24 POJK 42/2020 *juncto* Pasal

33 POJK 17/2020, jika nilai transaksi afiliasi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. Berdasarkan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020, transaksi material dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS mengingat Transaksi Penambahan Modal dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan entitas anak yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 19 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Penambahan Modal.

## URAIAN TRANSAKSI

### 1. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari transaksi ini adalah Transaksi Penambahan Modal, yakni peningkatan modal dalam bentuk saham SAM sebanyak 624.111 (enam ratus dua puluh empat ribu seratus sebelas) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Berikut di bawah ini merupakan uraian singkat mengenai SAM:

#### a. Riwayat Singkat

SAM, didirikan dengan nama PT Kalimantan Sawit Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12612.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar SAM dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 435 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082398.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165791 tanggal 29 Desember 2023, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0265063.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023.

SAM berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat terdaftar di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940.

## b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM sebelum dan setelah Transaksi Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.991.198</b>	<b>2.991.198.000.000</b>		<b>3.615.309</b>	<b>3.615.309.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Perseroan	2.991.167	2.991.167.000.000	99,999	3.615.278	3.615.278.000.000	99,999
PT Alam Permai	31	31.000.000	0,001	31	31.000.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.991.198</b>	<b>2.991.198.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.615.309</b>	<b>3.615.309.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-	-

## c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SAM, maksud dan tujuan SAM adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan anak (*subsidiaries*) dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *Holding companies* tidak terlibat dalam kegiatan usaha anak perusahaannya (*subsidiary*). Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. Namun, kegiatan usaha SAM yang telah berjalan saat ini berdasarkan anggaran dasar yang berlaku adalah perusahaan *holding*.

## d. Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152310 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM adalah sebagai berikut:

### Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono  
Direktur : Budianto Purwahjo  
Direktur : Ellen Kartika

### Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

## 2. NILAI TRANSAKSI

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.460.417.250.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh belas juta

dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya, nilai atas Transaksi adalah sebesar Rp624.111.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar seratus sebelas juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Transaksi adalah sebesar 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sehingga Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

### **1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Transaksi**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau entitas anak mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk pembelian saham pada satu atau lebih perusahaan tercatat di sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, dan/atau logistik, atau efek bersifat ekuitas lainnya.

Latar belakang dilakukannya Transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada SAM. Perseroan mengharapkan peningkatan modal yang dilakukan melalui Transaksi dapat mendukung pengembangan portofolio investasi dan peningkatan kinerja keuangan Perseroan dan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham SAM di masa mendatang.

### **2. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Dengan dilakukannya Transaksi, kepemilikan langsung Perseroan pada SAM bertambah dari sebelumnya 2.991.167 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh) saham menjadi 3.615.278 (tiga juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham.

Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi tidak akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

## **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.
2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
3. Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
4. Transaksi ini dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai dan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, mengingat Transaksi ini dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan entitas anak yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali.
5. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

**PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

**Sekretaris Perusahaan**

**Kantor Pusat:**

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,  
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon : (021) 2157 2008

Faksimili: (021) 2157 2009

*Email:* [investor.relation@provident-investasi.com](mailto:investor.relation@provident-investasi.com)

Situs Web: [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com)

## THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk ("THE COMPANY")

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS IS PROVIDED BY THE COMPANY IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY ("OJK") REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 ON MATERIAL TRANSACTION AND CHANGE OF BUSINESS ACTIVITY ("POJK 17/2020") AND FINANCIAL SERVICE AUTHORITY ("OJK") REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 ON AFFILIATED AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS ("POJK 42/2020").

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY STATED THAT, AS REFERRED TO IN POJK 17/2020 AND POJK 42/2020, THE TRANSACTION CONSTITUTES A MATERIAL TRANSACTION AND AFFILIATED TRANSACTION FOR THE COMPANY, BUT IT DOES NOT REQUIRE AN APPRAISER REPORT AND APPROVAL FROM THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. THE TRANSACTION DOES NOT CONSTITUTE CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION AS REFERRED TO IN POJK 42/2020.

THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION MUST BE READ AND CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY. IF YOU ARE HAVING DIFFICULTIES UNDERSTANDING THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION, PLEASE CONSULT WITH YOUR LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR, AND/OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY PROVIDES THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION FOR THE PURPOSE OF PROVIDING COMPLETE INFORMATION AND DESCRIPTION REGARDING THE TRANSACTION TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AS PART OF THE COMPANY'S COMPLIANCE TO POJK 17/2020 AND POJK 42/2020.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED HEREIN AND EMPHASIZE THAT THE INFORMATION STATED HEREIN IS ACCURATE AND THERE IS NO MISSTATEMENT OF A MATERIAL FACT OR NO OMISSION OF MATERIAL FACTS WHICH MAY CAUSE MATERIAL INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO BE INACCURATE AND/OR MISLEADING.

# Provident

INVESTASI BERSAMA

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

### Main Business Activities:

Holding company engaged in investment, whether directly or indirectly through its Subsidiaries

### Head Office:

The Convergence Indonesia Building 21<sup>st</sup> Floor  
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,  
Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940

Telephone : (021) 2157 2008

Faximile : (021) 2157 2009

Email: [investor.relation@provident-investasi.com](mailto:investor.relation@provident-investasi.com)

Website: [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com)

This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 9 August 2024.



## DEFINITION

**Affiliation** means the meaning as referred to in Article 1 number (1) of the UUPM.

**Director** means a current member of the Board of Directors of the Company at the date of this Disclosure of Information.

**Disclosure of Information** means this Disclosure of Information to the shareholders of the Company in compliance with the provisions of POJK 17/2020 and POJK 42/2020.

**Commissioner** means a current member of the Board of Commissioners of the Company at the date of this Disclosure of Information.

**Ministry of Law and Human Rights** means the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**Financial Statements of the Company** means the Company's Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2023.

**MOLHR** means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**OJK** means the Financial Services Authority, an independent state institution whose duties and authorities include regulating, supervising, inspecting, and investigating the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions, and other Financial Service Bodies, as stipulated in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 on the Financial Services Authority as lastly amended by UUP2SK (which replaced Bapepam-LK as of 31 December 2012).

**Company** means PT Provident Investasi Bersama Tbk, domiciled in South Jakarta, a public company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

**POJK 17/2020** means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.

**POJK 42/2020** means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated and Conflict of Interest Transactions.

**GMS** means general meetings of shareholders.

**SAM** means PT Suwarna Arta Mandiri, domiciled in South Jakarta, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

**UUPM or Capital Market Law** means Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 regarding Capital Markets, State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608, as amended by UUP2SK.

**UUP2SK** means Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 No. 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6845.

## INTRODUCTION

The information as stated in this Disclosure of Information is provided to the shareholders of the Company in connection with material transactions carried out by the Company by way of subscription of shares for additional capital injection in SAM, a subsidiary of the Company which 99.99% (ninety nine point nine nine-percent) shares are owned directly and indirectly by the Company with capital injection in the amount of IDR624,111,000,000.00 (six hundred twenty four billion one hundred eleven million Rupiah), which is divided into 624,111 (six hundred twenty four thousand one hundred eleven) shares with a nominal value of IDR1,000,000.00 (one million Rupiah) per share ("**Capital Increase Transaction**" or "**Transaction**") in order to expand the Company's group.

The transaction is stated in the Deed of Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Suwarna Arta Mandiri No. 8 dated 7 August 2024, drawn up before Notary Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on the Decree of the MOLHR No. AHU-0048802.AH.01.02.TAHUN 2024 and has been notified to the MOLHR based on the Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0180104, each dated 7 August 2024 ("**Deed No. 8/2024**").

The summary of Deed No. 8/2024 is as follows:

1. Approve the increase in authorized capital, issued capital and paid-up capital of SAM, as follows:
  - a. Approve an increase in SAM's authorized capital from IDR2,991,198,000,000.00 (two trillion nine hundred ninety one billion one hundred ninety eight million Rupiah) to IDR3,615,309,000,000.00 (three trillion six hundred fifteen billion three hundred nine million Rupiah).
  - b. Approve an increase in SAM's issued and paid-up capital from IDR2,991,198,000,000.00 (two trillion nine hundred ninety one billion one hundred ninety eight million Rupiah) to IDR3,615,309,000,000.00 (three trillion six hundred fifteen billion three hundred nine million Rupiah) in connection with deposits of IDR624,111,000,000.00 (six hundred twenty four billion one hundred eleven million Rupiah) by the Company or 624,111 (six hundred twenty four thousand one hundred eleven) shares.
2. Approve the waiver and release of rights to be offered first by other SAM shareholders, namely PT Alam Permai as referred to in Article 4 paragraph (3) of SAM's Articles of Association at the time of issuance of the new shares.
3. Approve the granting of full power of attorney with the right of substitution to members of the SAM Board of Directors, either jointly and/or individually, to represent SAM and its shareholders as necessary, to appear before a notary in Indonesia in the case of restating all or part of the resolutions mentioned above and as necessary to sign, submit and manage all required documents and applications, report or obtain approval/ratification for some or all of the decisions taken in the Circular Decree to the government or authorized officials, including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all actions necessary to be able to carry out the decisions taken in such Circular Decree.

Capital Increase Transaction is an affiliated transaction as stipulated in the provisions of POJK 42/2020, considering that SAM is a company controlled by the Company which 99.99% (ninety nine point nine nine percent) shares are owned directly and indirectly by the Company. However, based on Article 24 of POJK 42/2020 *juncto* Article 33 of POJK 17/2020, if the value of the affiliated transaction meets the material transaction criteria as referred to in POJK 17/2020, public companies are only required to meet the provisions of POJK 17/2020. Based on Article 11 limb a of the POJK 17/2020, material transactions are exempted from the obligation to use an appraiser to determine the fair value of the object of the material transaction and/or the fairness of the transaction and obtain GMS approval considering that

the Capital Increase Transaction is carried out by and between the Company and its subsidiary which 99.99% (ninety nine point nine nine percent) shares are owned directly and indirectly by the Company. Therefore, the Company is only required to announce the disclosure of information to the public no later than 2 (two) business days after the Transaction occurs.

Based on the above and in accordance with the provisions of POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company hereby announces this Disclosure of Information in accordance with the mechanism and procedures for implementing material transactions as stipulated in Articles 17 and 19 of the POJK 17/2020 with an aim to provide more information and description to the Company's shareholders regarding Capital Increase Transaction.

## TRANSACTION DESCRIPTION

### 1. TRANSACTION OBJECT

The object of this transaction is the Capital Increase Transaction, which is an increase in capital of SAM for 624,111 (six hundred twenty four thousand one hundred eleven) shares with a nominal value of IDR1,000,000.00 (one million Rupiah) per share.

Below is a brief description of SAM:

#### a. Brief History

SAM, established under the name PT Kalimantan Sawit Raya based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 17 dated 11 March 2008 drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has obtained approval from the MOLHR based on Decree No. AHU-12612. AH.01.01 Tahun 2008 dated 12 March 2008, and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0018038. AH.01.09.Tahun 2008 dated 12 March 2008 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 42 dated 23 May 2008, Supplement No. 6991.

The latest amendment to SAM's articles of association was made based on the Deed of Circular Resolution of Shareholders in Lieu of General Meeting of Shareholders No. 435 dated 29 December 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0082398.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 29 December 2023 and has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Letter of Receipt of Notification of Changes to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0165791 dated 29 December 2023, both of which have been registered in the Register of Companies at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0265063.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 29 December 2023.

SAM is domiciled in South Jakarta and has its registered address at The Convergence Indonesia Building 21<sup>st</sup> Floor Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940.

## b. Capital Structure and Shareholding

The capital structure and composition of SAM's shareholders before and after the Capital Increase Transaction are as follows:

Description	Before Capital Increase			After Capital Increase		
	Nominal Value IDR1,000,000 per share			Nominal Value IDR1,000,000 per share		
	Number of Shares	Nominal Amount (IDR)	%	Number of Shares	Nominal Amount (IDR)	%
<b>Authorized Capital</b>	<b>2,991,198</b>	<b>2,991,198,000,000</b>		<b>3,615,309</b>	<b>3,615,309,000,000</b>	
<b>Issued and Fully Paid-up Capital</b>						
Company	2,991,167	2,991,167,000,000	99.999	3,615,278	3,615,278,000,000	99.999
PT Alam Permai	31	31,000,000	0.001	31	31,000,000	0.001
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>2,991,198</b>	<b>2,991,198,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,615,309</b>	<b>3,615,309,000,000</b>	<b>100.00</b>
<b>Shares in Portfolio</b>	-	-	-	-	-	-

## c. Purpose and Objectives and Business Activities

Based on the provisions of Article 3 of SAM's Articles of Association, the aims and objectives of SAM are to engage in activities of holding companies, namely being a company that controls the assets of a group of subsidiaries and the main activity is the ownership of the group. Holding company does not involve in the business activities of its subsidiaries. Its activities include services provided as counsellors and negotiators in designing corporate mergers and acquisitions. However, SAM's current business activity based on the applicable articles of association is being a holding company.

## d. Board of Directors and Board of Commissioners

Based on the Deed of Circular Resolution of Shareholders in Lieu of General Meeting of Shareholders No. 36 dated 16 August 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Letter of Receipt of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.09-0152310 dated 16 August 2023 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0158628. AH.01.11.TAHUN 2023 dated 16 August 2023, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of SAM are as follows:

### Board of Directors

President Director : Tri Boewono  
Director : Budianto Purwahjo  
Director : Ellen Kartika

### Board of Commissioners

Commissioner : Hardi Wijaya Liong

## 2. TRANSACTION VALUE

According to the Financial Statements of the Company, the Company's total equity is IDR2,640,417,250,000.00 (two trillion six hundred forty billion four hundred seventeen million two hundred fifty thousand Rupiah). While, the value of the Transaction is IDR624,111,000,000.00 (six hundred twenty four billion one hundred eleven million Rupiah).

As a result, the Transaction value is 25.37% (twenty five point three seven percent) of the Company's equity value as of 31 December 2023, indicating that the Transaction is a material transaction based on POJK 17/2020.

## **EXPLANATION, CONSIDERATION, AND BACKGROUND FOR THE TRANSACTION AND THE EFFECT OF THE TRANSACTION FOR THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION**

### **1. Explanation, Consideration, and Background for Transaction**

In carrying out its business activities, the Company and/or its subsidiaries develop an investment portfolio in the form of purchasing shares of one or more listed companies that have businesses in either the natural resources, technology, media and telecommunications, and/or logistics sectors, or other equity securities.

The background of the Transaction is to provide SAM with the necessary funds. The Company expects that the capital increase made through the Transaction can support the development of its investment portfolio and improve the Company's financial performance and will provide added value for the Company as SAM's shareholder in the future.

### **2. Effect of Transaction for the Company's Financial Condition**

With the consummation of the Transaction, the Company's direct ownership in SAM increased from 2,991,167 (two million nine hundred ninety one thousand one hundred sixty seven) shares to 3,615,278 (three million six hundred fifteen thousand two hundred seventy eight) shares.

In addition, the Company believes that the Transaction will not cause any disruption to the Company's business continuity.

## **STATEMENT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**

1. This Disclosure of Information is complete and in accordance with the provisions of POJK 17/2020.
2. The Transaction is a material transaction as referred to in POJK 17/2020.
3. The Transaction is an affiliated transaction but is not a conflict of interest transaction as referred to in POJK 42/2020.
4. This Transaction is exempted from the obligation to use an appraiser and to obtain GMS approval based on POJK 17/2020 and POJK 42/2020, considering that this Transaction is carried out by and between the Company and its subsidiary which shares are owned by the controlled company for at least 99% (ninety-nine percent) of the paid-up capital.
5. All material information has been disclosed and such information is not misleading.

## ADDITIONAL INFORMATION

For further information regarding the Transaction, shareholders of the Company may contact the Company during the office hours at the following address:

**PT PROVIDENT INVESTMENT BERSAMA Tbk**

**Corporate Secretary**

**Head Office:**

The Convergence Indonesia Building 21<sup>st</sup> Floor  
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,  
Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940

Telephone : (021) 2157 2008

Faximile : (021) 2157 2009

Email: [investor.relation@provident-investasi.com](mailto:investor.relation@provident-investasi.com)

Website: [www.provident-investasi.com](http://www.provident-investasi.com)